



SALINAN

WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting dalam membangun iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
15. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Masyarakat dan/atau Investor maupun calon Investor;
- b. meningkatkan Investasi di Daerah;
- c. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- d. jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;

- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Investor baru di Daerah; dan
 - b. Investor lama di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Masyarakat dan/atau calon Investor yang akan memulai usaha di Daerah, diberikan kemudahan Investasi.
- (2) Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan lebih dari 1 (satu) bentuk insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. perkerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Wali Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Dasar Penilaian

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan verifikasi terhadap usulan pemohon dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditentukan berdasarkan pada kriteria yang dipenuhi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan Masyarakat dan/atau Investor;
 - c. kinerja manajemen Investasi; dan
 - d. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan penetapan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada balasan atau tanggapan maka dianggap disetujui.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif, dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (4) Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penerima Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 18

Penerima insentif dan/atau kemudahan berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi di Daerah.

Pasal 19

- (1) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. tidak diperpanjang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Penerima insentif dan/atau kemudahan bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara atau Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
- (3) Bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan Modal, laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan laporan penggunaan insentif.

Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dapat ditinjau kembali dalam hal berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi:

- a. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
 - b. tidak diperpanjang,
- dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Sumber pendanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan frekuensi dan jangka waktu berakhir; dan

- b. permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang terkait dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Januari 2024

WALI KOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Adapun kaitannya tujuan negara dengan Investasi atau Penanaman Modal adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam Investasi terdapat misi untuk pembangunan Daerah yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Melalui investasi, akan terbuka beberapa peluang antara lain penyerapan tenaga kerja sehingga rakyat dapat memperoleh pendapatan perkapita yang layak, peningkatan pendapatan asli Daerah, dan lain sebagainya. Beberapa peluang tersebut dapat terwujud jika Pemerintah Daerah membuka akses bagi setiap orang untuk dapat berinvestasi di Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut, adalah dengan terus menghadirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum guna menarik Masyarakat dan/atau investor yang pada akhirnya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah. Salah satu usaha nyata tersebut adalah dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi bagi setiap orang yang hendak ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian Daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi melalui Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Namun, dalam rangka untuk menguatkan dalam sisi pengaturan, memberikan kepastian hukum, serta sebagai upaya penyalarsan pengaturan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pananaman Modal di Daerah, maka pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; kriteria pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; jenis usaha yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan; tata cara pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, tercipta landasan hukum yang kuat, sebagai pedoman, dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Masyarakat dan/atau Investor baru di Daerah” adalah pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha di Daerah kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Masyarakat dan/atau Investor lama di Daerah”, adalah pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha di Daerah lebih dari 2 (dua) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pajak Daerah” adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “retribusi Daerah” adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 124